

**IMPLEMENTASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) DI DESA TASIK
SEMENAI KECAMATAN KOTO GASIB TAHUN 2015**

Mhd. Wahyudin Mi'raj

Email : mdhwahyudinmiraj@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru, 28293

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of maternal affection movement in Tasik Semina Village Koto Gasib subdistrict year 2015. To improve the quality of women and reduce the number of maternal and infant mortality then under the Act the Minister of Women's Empowerment Child Protection of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2007 on the revitalization of the Movement dear mother, then Siak based Siak Regency Decree No. 146 / HK / KPTS / 2015 on the Establishment of the steering committee secretariat and Improvement Mothers movement. In this case the relevant agencies in the implementation of Mothers movement is the Child Protection Agency for Women's Empowerment and Family Planning Siak, which in the implementation of interrelated between district, sub-district to the village as a target implementation. The phenomenon shows still not optimal implementation of Mothers movement activities in every village it can be seen from the activities carried on. The place where you are investigating is the Office of Child Protection of Women Empowerment and Siak Family Planning, Koto Gasib sub-district office, health center of Koto Gasib and Tasik Semina Village. Who became informants in this study are those directly involved in the implementation of policies, namely Head of Women Empowerment Child Protection and Family Planning, chief of BP3AKB part Improved quality of life of women, the Head of the Koto Gasib Sub-district and Secretary of Koto Gasib, Head of Health Center of Koto Gasib, Head of Tasik Semina Village.

From the research that author did then obtained some conclusions that the implementation of government policies in the implementation of Mothers movement in Siak not optimum. It can be seen from Tasik Semina Village of Koto Gasib sub-district in its implementation is still not understand the people on Mothers movement that is still low public support and also not optimal activities Mothers movement that are conducted in Tasik Semina Village.

Keywords: Implementation, Mothers movement.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebutkan sebagai RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk priode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Visi pembangunan nasional 2005-2025 sebagai mana ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.” Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang, salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu arah yang ditetapkan adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembentukan manusia berkualitas dimulai sejak pembuahan, bayi dalam kandungan, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia. Pembentukan dan perkembangan Otak dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai dengan berusia tujuh tahun. Oleh sebab itu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan faktor paling strategis untuk meningkatkan mutu SDM, menurut berbagai study kecerdasan anak ditentukan oleh status gizi calon ibu dan gizi ibu selama kehamilan. Namun bila ditinjau angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi di

Indonesia maka terlihat angka-angka itu masih tinggi dan memprihatinkan.

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan pada hakikatnya adalah investasi untuk tercapainya sumber daya manusia berkualitas, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2010-2014) harus lebih diarahkan kepada beberapa hal prioritas.

Pembangunan kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk ikut merealisasikan tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs), adapun delapan target pembangunan yang harus tercapai di tahun 2015 yaitu.

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
- b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
- c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Menurunkan angka kematian bayi, anak dan ibu bersalin.
- e. Meningkatkan kesejahteraan ibu.
- f. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
- g. Memastikan kelestarian lingkungan.
- h. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam *millenium development goals* (MDGs) tersebut, kesehatan dapat dikatakan sebagai unsur dominan, karena delapan agenda MDGs lima diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan dan tiga yang lain berkaitan secara tidak langsung. Lima agenda yang berkaitan dengan kesehatan antara lain adalah agenda ke-1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan), agenda ke-4 (menurunkan angka kematian bayi, anak dan ibu bersalin), agenda ke-5 (meningkatkan kesejahteraan ibu), agenda ke-6 (memerangi HIV/AIDS dan penyakit meular lainnya) serta agenda ke-7 (memastikan kelestarian lingkungan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dengan memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, namun disamping itu setiap orang juga tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan menjadi Pembangunan Nasional dan keduanya mempunyai landasan yang sama. Prioritas utama pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak dengan pembahasan utama kesehatan perempuan melalui perawatan kesehatan primer. Secara historis, kesehatan kesehatan perempuan

menjadi masalah penting karena bersifat khas kompleks dan pendekatannya harus dilakukan secara komprehensif. Perawatan kesehatan primer menitik beratkan kehamilan dan persalinan yang aman. Kesehatan ibu yang berkualitas sangat menentukan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam konteks pembangunan. Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator penting status kesehatan suatu Negara, Tukiran et al menyebutkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi akan menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat telah dilakukan berbagai upaya pembangunan di daerah sampai tingkat desa/kelurahan salah satunya upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan hasil dari upaya-upaya pembangunan di semua bidang. Menurut pengalaman di berbagai Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi seperti Indonesia menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi angka kematian bayinya. Angka kematian neonatal dan bayi dipengaruhi pula oleh pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Berbagai upaya sedang diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menurunkan AKI dan AKB ini.

Gerakan Sayang Ibu (GSI) didefinisikan sebagai suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat berkerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan dan perbaikan hidup perempuan, terutama untuk

menekan angka kematian ibu dan bayi demi pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini telah terlaksana sebagai mana diatur dalam Pedoman Gerakan Sayang Ibu (GSI) dibawah pembinaan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2006 dan didukung oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Gerakan Sayang Ibu (GSI) menggabungkan penggalangan berbagai sumber pada sisi persediaan dengan langkah-langkah untuk mendorong tuntutan masyarakat yang lebih besar terhadap perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Gerakan Sayang Ibu (GSI) menggunakan strategi untuk memindahkan pelayanan agar lebih dekat dengan kaum perempuan serta membawa mereka untuk lebih dekat dengan pelayanan.

Dengan menangani hubungan antara gender, kesehatan ibu dan bayi dan pembangunan seluruh manusia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2006;3) bertujuan untuk mempercepat turunnya angka kematian ibu di Indonesia dengan mempromosikan 6 (enam) dasar yang saling melengkapi yaitu : kemitraan gender yang harmonis, pemberdayaan perempuan, ibu hamil, keluarga dan masyarakat, program keluarga berencana yang berkualitas, perawatan dasar untuk ibu yang dapat dijangkau, sistem pendataan ibu hamil dan rujukan yang berbasis masyarakat, pelayanan kebidanan mendasar yang tersedia dan terjangkau.

Oleh karna itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, Kabupaten Siak salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/ HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Seketariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak maka pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Siak di laksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Siak, yang mana dalam pelaksanaannya Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana saling berkerja sama lintas sektor. Adapun dalam pelaksanaannya Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (BP3AKB) Kabupaten Siak melakukan pembinaan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Adapun pembinaan Gerakan Sayang Ibu yang di laksanakan oleh pihak Kabupaten Siak antara lain:

- a. Pembinaan dalam pembentukan Kecamatan Sayang Ibu
- b. Pembinaan pengorganisasian donor darah
- c. Pembinaan teknis pertolongan persalinan

- d. Pembinaan dalam kesehatan keluarga dan KB

Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di kecamatan Koto Gasib berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Kecamatan Sayang Ibu. adapun pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di kecamatan yang harus di persiapkan yaitu:

- a. Pembentukan Satgas (Satuan Tugas) GSI Kecamatan
- b. Peningkatan komitmen aparat pemerintahan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu
- c. Peningkatan kepedulian Kades/Lurah, Dewan Kelurahan/Badan Perwakilan Desa dalam mencegah kematian ibu
- d. Kemitraan lintas sektor yang terkait dengan kegiatan GSI seperti Puskesmas, PPLKB, TP PKK
- e. Penggalangan kesepakatan politis dan oprasional termasuk anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan
- f. Koordinasi kegiatan GSI di tingkat desa seperti penggalangan tubulin, donor darah, ambulan desa, dll
- g. Pengembangan tata cara rujukan
- h. Pembinaan ke desa.

Dalam hal ini agar implementasi dapat terlaksana

merata maka pemerintah kecamatan menghimbau kepada seluruh desa yang ada di kecamatan koto gasib. Adapun dalam hal ini yang menjadi sasaran implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia adalah desa dengan demikian maka pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu dapat merata di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Adapun dalam hal ini Desa Tasik Semina merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, adapun pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Desa Tasi Semina berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Semina Nomor 14.01/SK/K-TS/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib KAB. Siak Tahun 2015.

Adapun pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Desa Tasik Semina antara lain melaksanakan donor dara, melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, dan juga berintegrasi dengan posyandu. Adapun kegiatan Gerakan Sayang Ibu yang di laksanakan di desa Tasik Semina yaitu: Kesehatan Ibu Hamil, Ambulan Desa, Dana Sosial Bersalin, Tabungan Ibu Hamil, Pojok ASI, Donor Darah, Posyandu Balita.

Dalam hal ini desa Tasik Semina telah melaksanakan kegiatan gerakan sayang ibu, yang mana pelaksanaannya masih belum optimal baik kegiatannya maupun dukungan dari masyarakat tentang kegiatan Gerakan sayang Ibu yang ada di Desa Tasik Semina.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui pelaksanaan

Gerakan Sayang Ibu di Desa tasik Semina dengan memberi judul IMPLEMENTASIKAN GERAKAN SAYANG IBU DI DESA TASIK SEMINAI KECAMATAN KOTO GASIB TAHUN 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2015. Mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Di Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2015

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dipengaruhi oleh

dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

A. Variabel Isi Kebijakan

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) yang diungkapkan Grindle ini mencakup hal sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.

Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran dan target group termuat dalam isi kebijakan?

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu. mewakili dan mempengaruhi beberapa kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang membuat dan melaksanakan peraturan dan kepentingan masyarakat, yang mana masyarakat sebagai penerima dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut.

Adapun dalam hal ini Kabupaten Siak salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 , adapun pelaksanaannya di Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Sekretariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu. dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten maka yang menjadi instansi terkait yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, agar

pelaksanaannya dapat tercapai maka pemerintah kabupaten melalui BP3AKB menghimbau keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Kecamatan Koto Gasib merupakan kecamatan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, adapun yang menjadi pelaksana dari sasaran Gerakan sayang Ibu ialah desa.

Dalam hal ini Desa Tasik Semina merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Gasib, yang mana pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu yang di jalankan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Semina Nomor 14.01/SK/K-TS/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib.

Kepentingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dari adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu adalah terlaksananya tugas dan peran Pemerintah Daerah sebagai motor penggerak bagi masyarakat. Selain itu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat akan menunjukkan tercapainya tujuan misi pemerintah kabupaten Siak, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Apa jenis manfaat yang dihasilkan yang diterima oleh target group?

Tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target group*. Pada poin ini berupaya untuk

menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Manfaat Kebijakan Menteri secara moral tentunya kita bersyukur dengan kehadiran Kebijakan mengenai Gerakan Sayang Ibu. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh kehidupan masyarakat. Jika saja Peraturan Menteri ini mampu terlaksanakan dengan baik di setiap daerah sampai pada sasaran yaitu desa, salah satunya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan juga kesehatan yang merata seluruh lapisan masyarakat.

3. derajat perubahan yang diinginkan.

Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan?

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan.

Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu antara lain menekan angka kematian ibu dan bayi, sehingga dengan itu semua masyarakat khususnya perempuan akan jauh lebih berkualitas dan tingkat keberhasilan suatu Negara akan dapat terlihat, dengan berkurangnya angka kematian ibu dan bayi.

4. Kedudukan pembuatan kebijakan.

Apakah letak kedudukan implementator kebijakan sudah tepat?

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Agar sebuah kebijakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya adalah apabila kedudukan pembuat kebijakan tersebut sudah pas di serahkan kepada ahlinya. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu yang di laksanakan Daerah Kabupaten Siak Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/ HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Sekretariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu ini diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak yang di laksanakan setiap kecamatan sampai tingkat desa yang ada di kabupaten siak.

5. Pelaksanaan program.

Apakah sebuah kebijakan telah menetapkan siapa aktor pelaksana program atau implementornya dengan rinci.

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan,

ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

Para pelaksana program implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Pemimpin setiap unit hendaknya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan para pelaksananya mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kemampuan yang tidak merata sering terjadi pada suatu organisasi, sehingga dapat menimbulkan masalah yang menghambat tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada penerima, jika setiap pimpinan unit membina para stafnya untuk memiliki kemampuan, hal ini diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan serta dapat mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik melalui kapabilitas pelaksana.

Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk implementor kebijakan. Kejelasan implementor kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.

Dalam proses implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, pelaksananya di tingkat kabupaten Siak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adapun dalam halini instansi terkait berkerja sama lintas sektor dalam melaksanakan Gerakan sayang Ibu di Kabupaten

Siak. Namun aktor yang lebih dominan dalam pengimplementasiannya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/ HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Sekretariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai?

Sumber daya yang tersedia sebagai implementasi kebijakan secara kualitas dan kuantitas harus terpenuhi, jika tidak tersedia, maka program yang diarahkan untuk menuju perubahan yang lebih baik akan terhambat. Sehingga waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harapan dari penerima pelayanan. Sumber daya aparatur dan sumber daya lain sebagai pendukung implementasi kebijakan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan organisasi sesuai standar yang ada. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara umum meliputi : jumlah personil yang didukung dengan kompetensi dasar pendidikan dan ketrampilan, jumlah sarana dan prasarana, besaran pembiayaan serta mekanisme kerja secara jelas.

Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa kompetensi dari implementor (sumber daya manusia) maupun sumber daya finansial.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Kualitas dan kuantitas sumber manusia yang baik akan mendukung keberhasilan proses pencapaian sebuah kebijakan. Namun sebaliknya kualitas dan kuantitas manusia yang kurang, dapat menjadi penghambat proses pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan dukungan sumber daya manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung proses implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, adapun dalam hal ini pelaksanaannya di tingkat kabupaten siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/ HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Sekretariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu.

Kecamatan Koto Gasib merupakan kecamatan yang berada di kabupaten Siak yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu adapun sumberdaya finansial dalam pelaksanaannya berupa dana stimulan dari kabupaten yang di gunakan untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan. Adapun dalam pelaksanaannya di tingkat desa di harapkan masyarakat di tuntut mandiri yang mana sumberdananya berupa swadaya.

Dalam halini Desa Tasik Semina merupakan desa yang berada di kecamatan Koto Gasib, pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Semina Nomor 14.01/SK/K-TS/2015 tentang Pembentukan

Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib, berdasarkan surat keputusan kepala desa dan juga kesepakatan bersama maka sumberdana dalam pelaksanaan Gerakan sayang Ibu di Desa Tasik Semina berdasarkan swadaya yang akan di kutip sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Ketersediaan sumber daya finansial yang baik akan mendukung proses implementasi suatu kebijakan. Namun sebaliknya, keterbatasan sumber daya finansial dapat menjadi penghambat proses implementasi kebijakan.

Tabel 1
Anggaran Untuk Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Kabupaten Siak

Kode Rekening	Uraian	Unit/satuan	Nilai satuan (Rp)	Realisasi Fisik % (Kegiatan)	Realisasi Keuangan			Sisa Pagu Anggaran (Rp)
					Dana Dalam DPA/DPA.P SKPD	Realisasi s/d Bulan Lap. (Rp)	Keuangan (15/16)* 100%	
Program: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan: Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak Nama PPTK: EMI KELAMA SARI, S.Sos Jabatan: Kasubbid. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)								
52	BELANJA LANGSUNG			73%	316.730.000	55.370.000	17%	261.360.000
5.2.1	Belanja Pegawai			73%	17.600.000	4.400.000	25%	13.200.000
5.2.1.01	Honorarium PNS			100%	8.000.000	2.000.000	25%	6.000.000
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			100%	4.800.000	1.200.000	25%	3.600.000
	PPTK (1 org x 8 bln)	8,00 OB	600.000	100%	4.800.000	1.200.000	25%	3.600.000
5.2.1.01.06	Honorarium PPTK			100%	3.200.000	800.000	25%	2.400.000
	Staf PPTK (PNS) (1 org x 8 bln)	8,00 OB	400.000	100%	3.200.000	800.000	25%	2.400.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			100%	9.600.000	2.400.000	25%	7.200.000
5.2.1.02.01	Pegawai Honoror/Tidak Tetap			100%	9.600.000	2.400.000	25%	7.200.000
	Staf PPTK Non PNS (3 org x 8 bln)	24,00 OB	400.000	100%	9.600.000	2.400.000	25%	7.200.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			47%	299.130.000	50.970.000	17%	248.160.000
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			100%	105.000	0	0%	105.000
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor			100%	105.000	0	0%	105.000
	Alat tulis Tim penilaian Lomba Kecamatan Sayang Ibu (7 org)	7,00 Set	15.000	100%	105.000	0	0%	105.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			0%	1.225.000	0	0%	1.225.000
5.2.2.02.08	Belanja pelakat dan Souvenir			0%	1.225.000	0	0%	1.225.000
	Belanja Piala Pemenang Lomba Kecamatan Sayang Ibu							
	- Juara I	1,00 Buah	450.000	0%	450.000	0	0%	450.000
	- Juara II	1,00 Buah	400.000	0%	400.000	0	0%	400.000
	- Juara III	1,00 Buah	375.000	0%	375.000	0	0%	375.000
5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor			36%	66.410.000	8.340.000	13%	58.070.000
5.2.2.02.08	Belanja jasa administrasi peserta			36%	66.410.000	8.340.000	13%	58.070.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2015

B. Variabel Lingkungan Implementasi

Sedangkan variabel lingkungan implementasi (*context of implemtation*) yang diungkapkan Grindle mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat.

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak dijalankan tidak berhasil.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/HK/KPTS/2015, dalam hal ini instansi terkait dalam penunjukan pelaksana tingkat kabupaten adalah

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaannya Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggunakan berbagai macam strategi diantaranya dengan Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengaturan kelahiran untuk mencapai keluarga berkualitas. Strategi ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas perempuan dan masyarakat serta mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, yang mana dengan terlaksananya kebijakan pemerintah dan strategi instansi yang melaksanakan di harapkan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang di inginkan.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.

Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan di Kabupaten Siak berdasarkan Surat keputusan Bupati Siak Nomor 146/HK/KPTS/2015 instansi terkait dalam pelaksanaannya BP3AKB yang mana melakukan penyuluhan dan pembinaan kesetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, dalam hal ini kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu. adapun tugas

dan fungsi kecamatan sebagai monitoring dan juga Pembina dalam pelaksanaan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Koto Gasib sangat tegas terlihat dari setiap desayang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, akan tetapi pelaksanaan di Desa Tasik Seminaï masih belum optimal halini di karenakan dukungan masyarakat yang masih rendah dan juga tingkat SDM.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keberhasilan dalam implementasi suatu program bergantung pada kepatuhan serta daya tanggap dari unsur pelaksana dalam memahami intruksi serta peraturan yang telah ada. Dan tidak kalah pentingnya, kepatuhan serta ketaatan dari kelompok sasaran juga sangat berpengaruh dalam penerapan perda ini, sebab merekalah yang menjadi target dari penerapan perda ini.

Dalam pelaksanaan di kabupaten Siak salah satunya kecamatan Koto Gasib yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu berdasarkan Surat Keputusan Camat Koto Gasib Nomor 20 Tahun 2014 tentang penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Kecamatan Sayang Ibu Kecamatan Koto Gasib, dalam hal ini seluruh desa telah melaksanakan, namun sebagaimana desa masih kesulitan dalam pelaksanaannya salah satunya Desa Tasik Seminaï yang belum optimal

dalam pelaksanaannya hal ini di karenakan dukungan masyarakat yang kurang dan juga tingkat SDM yang masih rendah. Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Desa Tasik Seminaï berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Seminaï Nomor 14.01/SK/K-TS/2015 tentang pembentukan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu, dalam pelaksanaannya yang belum optimal hal ini tidak menyurutkan pelaksana desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dari Gerakan sayang Ibu dan juga peran kepala desa terhadap masyarakatnya terus memotifasi agar dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu yang di laksanakan Kabupaten Siak Berdasarkan Surat Keputusan bupati Siak Nomor146/HK/KPTS/2015 tentang Penetapan TIM Sekretariat dan Pembinaan serta Peningkatan Gerakan Sayang Ibu yang mana instansi pelaksana tingkat kabupaten adalah Badan Pemebrdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Dalam halini pelaksanaan pembinaan Gerakan Sayang Ibu secara umum telah terlaksana keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak salah satunya kecamatan Koto Gasib yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, namun dalam pelaksanaan di tingkat desa masiah banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun dalam halini Desa Tasik Seminaï merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto

Gasib yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu, dukungan dan SDM masyarakat masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan desa terkait Gerakan Sayang Ibu,, masih rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan posyandu dan juga dukungan masyarakat atas kegiatan sosial yang di laksanakan Gerakan Sayang Ibu Desa Tasik Seminaï.

B. Saran

Gerakan Sayang Ibu yang dilaksanakan oleh kabupaten siak merupakan kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia yang mana Gerakan Sayang Ibu bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi yang mana tingkat kematian ibu karena melahirkan sangat tinggi dan juga berdampak pada bayi yang dilahirkan. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Koto Gasib secara umum seluruh desa telah melaksanakannya akan tetapi masih ada beberapa desa yang pelaksanaannya belum optimal. Dalam hal ini Desa Tasik Seminaï merupakan desa yang berada di kecamatan Koto Gasib, yang mana desa ini belum optimal dalam pelaksanaannya. Agar pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Desa Tasik Seminaï diharapkan pemerintah desa dan masyarakat memiliki komunikasi yang baik sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu dapat optimal dan juga pelatihan pelaksana kegiatan dari Gerakan Sayang Ibu juga harus di benahi, hal ini akan berdampak pada tingkat kemampuan dari setiap petugas pelaksana kegiatan sehingga

dengan meningkatnya tingkat SDM pelaksana maka tujuan dari kegiatan akan tercapai.

Selain itu, diharapkan juga upaya pemerintah desa dan lintas sektor lainnya selalu sosialisasi mengenai Gerakan sayang Ibu baik berupa komunikasi dan juga media cetak serta media elektronik.

Selain itu komunikasi yang dilakukan desa diharapkan masyarakat dapat menyampaikan kembali kepada tetangga dan juga keluarga hal ini diharapkan dapat memaksimalkan sebuah pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abiding, Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah, hlm 62-53

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Koputindo, hlm 129

Dr. Basrowi M.pd & Dr. Suwandi, M.Si, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm 24

Hamidi Palima, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfa Beta, 2010, hlm 5

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm 55

J. Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Jakarta: Bumi Alaska, 2000, hlm 160

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi

Publik Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media, hlm 55.

Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfa Beta 2015, hlm 66

Subarsono, A.G, 2005. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 99

Sukandar Rumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, Yogyakarta: UGM Press, 2002, hlm 69

Suyanto Bagong, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 166

B. Dokumen

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemecahan Desa di Kecamatan Koto Gasib.

Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 146/ HK/KPTS/2015 tentang Penetapan Seketariat Dan TIM Kelompok Kerja Tetap Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu.

Surat Keputusan Camat Koto Gasib Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Kecamatan Sayang Ibu.

Surat Keputusan Kepala Desa Tasik Semina Nomor 14.01/SK/K-TS/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gerakan Sayang Ibu Desa Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib KAB. Siak Tahun 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Jurnal dan Skripsi

Luhulima, achie sudari, 2007:259, bahan ajar tentang hak perempuan, Universitas Indonesia, Jakarta.

Nurul Ramadhani makarao, Manajemen Sumber Daya Widyaiswara Kesehatan (Studi Kasus Di BBPK Ciloto Kemenkes RI) Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Aisyah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011, Skripsi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm 63.

Tiyas Nur Hayani Mahasiswi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (kajian Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Gerakan

Sayang Ibu di Kecamatan Banjarsari Surakarta Tahun 2011).

D. Sumber Lain-Lainnya

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2011-2016